

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang “Konsep *Childfree* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia” dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Childfree* menurut hukum Islam pada dasarnya adalah *khilâf al-awlâ* yang masuk dalam kategori makruh karena meninggalkan tujuan utama dari perkawinan, tidak sesuai dengan fitrah manusia pada umumnya dan meninggalkan keinginan Nabi yang bangga terhadap umatnya yang banyak.
2. *Childfree* menurut hak asasi manusia merupakan sebuah pilihan hidup sebagai manifestasi dari kebebasan berekspresi dan hak menentukan kehidupan reproduksi.
3. Ada beberapa alasan pasangan dalam memilih *childfree* sebagaimana yang telah disebutkan dalam buku “*Childfree & Happy*” karya Victoria Tunggono. Alasan tersebut dapat mempengaruhi hukum *childfree* yaitu:
 - a. Melakukan *childfree* karena tidak siap secara fisik dan mental untuk memiliki anak hukumnya mubah (boleh).
 - b. Melakukan *childfree* karena fobia atau rasa takut yang berlebih atau alasan medis hukumnya adalah mubah, bahkan wajib jika dipastikan secara medis dapat membuat istri meninggal dunia.

- c. Melakukan *childfree* karena alasan ekonomi ada dua hukum yaitu boleh dan haram. Boleh apabila melakukan *childfree* karena dalam kondisi kesulitan ekonomi yang bakal berdampak negatif kepada kualitas perkembangan anak. Haram jika melakukan *childree* karena menganggap adanya anak dapat membuat miskin atau rezeki sempit.
- d. Melakukan *childfree* karena alasan lingkungan hidup seperti over populasi manusia di bumi hukumnya adalah *khilâf al-awlâ*. Berbeda halnya jika melakukan *childfree* karena lingkungan yang rusak dalam kondisi peperangan hukumnya adalah boleh.

B. Saran

Berdasarkan uraian, penjelasan dan kesimpulan yang telah peneliti sampaikan dalam tesis ini, agar penelitian ini menjadi masukan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya serta untuk masyarakat umum.

1. Kepada para peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih mendalam *childfree* ditinjau dari aspek perjanjian perkawinan ataupun aspek lainnya, sehingga menjadikan pembahasan *childfree* lebih luas dan bervariasi serta bermanfaat untuk semua kalangan.
2. Kepada masyarakat umum khususnya pasangan yang ingin atau telah menikah agar mengetahui tentang hukum *childfree* sebelum memutuskan tanpa anak dalam pernikahannya, dan kalangan umum lainnya sebelum berkomentar atau menyatakan sikap dan pikiran kepada pasangan yang memutuskan *childfree*.